

BAB II

PROFESI GURU DAN UPAH MINIMUM SERTA HAK ASASI MANUSIA

A. Sejarah Guru dan Profesi Guru

1. Sejarah guru bagi dunia Pendidikan

Pendidikan merupakan proses yang lebih besar dari sekedar aktivitas sekolah, pendidikan yang mengesampingkan perbedaan madzhab dan orientasi merupakan proses pengembangan sosial yang mengubah individu dari sekedar makhluk biologis menjadi makhluk sosial agar dapat hidup bersama realitas zaman dan masyarakatnya.

Menurut Syaiful Bahri Djaramah menyatakan :³⁰

“Pendidikan merupakan proses pemberian sifat sosial kemanusiaan (*humanisme*) kepada makhluk hidup. Pendidikan adalah segala usaha orang tua dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan”.

Sebelum itu dalam menyampain proses belajar di dunia Pendidikan maka dikenal dengan istilah guru adalah suri tauladan yang mengajarkan kepada peserta didik apa yang belum di ketahui oleh mereka dan seorang yang memikul tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak para orang tua untuk memberikan ilmu pengetahuan, mempengaruhi peserta didik untuk mencapai suatu kedewasaan, bertingkah laku yang baik dalam kehidupan. Guru merupakan pekerjaan tertua. Lebih dulu dibandingkan arsitek yang baru ada setelah manusia tidak lagi tinggal di goa. Atau, yang

³⁰ Syaiful Bahri Djaramah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 2.

baru muncul pada masa manusia mengenal logam dan pengolahannya. Pekerjaan guru ada sejak manusia mampu berpikir dan mengenal ilmu pengetahuan.

Sepanjang sejarah kehidupan manusia itu, guru selalu ada di tengah masyarakatnya. Beliau mengajarkan berbagai ilmu dan pengetahuan untuk mempermudah manusia menjalankan kehidupannya. Atau kadang, hanya mengajarkan kebenaran. Dalam lintasan sejarah Indonesia pekerjaan guru ternyata berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

Terbentuknya organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) diawali dengan diselenggarakannya Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24-25 November 1945 di Surakarta. Mereka adalah guru-guru yang aktif mengajar, pensiunan guru yang aktif berjuang, dan pegawai pendidikan Republik Indonesia yang baru dibentuk.

Menurut Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memiliki tiga tujuan :³¹

1. Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia;
2. Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan;
3. Membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya.

Sejak Kongres Guru Indonesia itu, semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu di dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jiwa pengabdian, tekad perjuangan, dan semangat

³¹ PGRI “*Sejarah PGRI*” <http://pgri.or.id/sejarah-pgri/> di akses pada minggu 24 agustus 2021, pukul 09:00 WIB.

persatuan dan kesatuan PGRI yang dimiliki secara historis terus dipupuk dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rona dan dinamika politik yang sangat dinamis, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tetap setia dalam pengabdianya sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan, dan bersifat independen.

Guru berkembang dari zaman ke zaman sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pada saat ini:

1. Guru di lingkungan rumah adalah orang tua yaitu ayah dan ibu, orang yang pertama kali mengajarkan kita untuk mengetahui hal-hal pertama dalam segala aspek dalam kehidupan seperti berbicara, berjalan, makan, sopan santun, adat istiadat dan mengajarkan kegiatan yang berhubungan dengan rohani (keyakinan).
2. Guru di lingkungan sekolah yang di kenal sebagai bapak dan ibu guru merupakan orang tua siswa sekaligus pembimbing di sekolah yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di sekolah berhubungan dengan ilmu pengetahuan sesuai dengan tahap jenjang anak meliputi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
3. Guru di lingkungan Pesantren adalah ustad dan ustadzah merupakan panutan sekaligus orang tua santriwan dan santriwati dalam kegiatan mencari ilmu yang berhubungan dengan kegiatan rohani yang

berhubungan langsung dengan Allah SWT. Kegiatan yang di lakukan di pesantren seperti :

- a. Baca tulis Al-Qur'an ;
- b. Tata cara shalat fardu dan sunnah ;
- c. Belajar Bahasa arab ;
- d. kegiatan sosial yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

2. Pengertian Guru

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen :

“Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Guru adalah suatu jabatan professional yang pada hakekatnya memerlukan persyaratan keterampilan teknis dan sikap kepribadian tertentu yang semuanya itu dapat diperoleh melalui proses belajar mengajar dan latihan, Roestiyah N.K. mengatakan bahwa:³²

“Seorang pendidik professional adalah seorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap professional yang mampu dan setia mengembangkan profesinya, menjadi anggota organisasi professional pendidikan memegang teguh kode etik profesinya, ikut serta didalam mengomunikasikan usaha pengembangan profesi bekerja sama dengan profesi yang lain”.

³²Roestiyah N.K, *Masalah-Masalah Ilmu Keguruan*, Bina Aksara, Jakarta, 2001, hlm.175.

Kompetensi guru juga merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Dengan gambaran pengertian tersebut Menurut Asef Umar Fakhruddin³³:

“Bahwa kompetensi guru adalah kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya”.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) telah merealisasikan pengertian profesi keguruan untuk pendidikan sebagai berikut :

- a. Profesi keguruan adalah suatu bidang pengabdian/dedikasi kepada kepentingan anak didik dalam perkembangannya menuju kesempurnaan manusiawi.
- b. Para anggota profesi keguruan, terikat oleh pola sikap dan perilaku guru yang dirumuskan dalam kode etik guru Indonesia.
- c. Para anggota profesi keguruan, dituntut untuk menyelesaikan suatu proses pendidikan persiapan jabatan yang relatif panjang.
- d. Para anggota profesi keguruan terpanggil untuk senantiasa menyegarkan serta menambah pengetahuan.
- e. Para anggota harus memiliki kecakapan/keterampilan teknis yang mampu menyentuh nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar
- f. Para anggota profesi keguruan perlu memiliki sikap bahwa jaminan tentang hak-hak profesional harus seimbang dan merupakan imbalan dari profesi profesionalnya.

³³ Asef Umar Fakhruddin, *Menjadi Guru Faforit*, DIVA Press, Jogjakarta, 2012, hlm.20.

3. Fungsi guru di dunia Pendidikan

Menurut Zakiah Daradjat menyatakan :³⁴

“Sebagai pengajar atau pendidik guru di tuntut bisa menguasai perihal dalam bersikap bijaksana, sebagai contoh dalam kehidupan di sekolah maupun di masyarakat dan bertugas untuk membina perkembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan anak didik dengan memakai cara yang bijaksana”.

Guru memiliki banyak peran, tugas, dan kewajiban baik yang terikat oleh dinas maupun diluar dinas dalam bentuk pengabdian. Seorang guru dengan penuh dedikasi dan loyalitasnya dituntut untuk membimbing dan membina anak didik agar di masa mendatang menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa dengan mengamalkan ajaran agama serta menjadikannya sebagai pandangan hidup sehari-hari. Berikut akan diuraikan secara lengkap mengenai peran, tugas, dan kewajiban yang diemban oleh guru.

Guru harus penuh inisiatif dan kreatif dalam mengelola kelas karena gurulah yang mengetahui secara pasti situasi dan kondisi kelas terutama keadaan siswa dengan segala latar belakangnya. Dalam kaitanya dengan tugas pengelolaan kelas.

³⁴ Zakiah Daradjat, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 262.

Menurut Binti Maunah ada beberapa peran guru yang harus dilakukan, sebagai berikut:³⁵

- a. Fungsi Guru sebagai pengajar Fungsi ini mengharuskan bahwa guru menyampaikan dan menerangkan secara luas terhadap sejumlah materi pelajaran sesuai dengan garis-garis besar program pengajaran, yang berupa informasi, fakta serta tugas dan keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa. Untuk itu guru harus menguasai materi pelajaran, metode mengajar, dan teknik-teknik evaluasi.
- b. Fungsi Guru sebagai pendidik (*educational*) Tugas guru bukan saja mengajar, tetapi lebih dari itu mengantar siswa menjadi manusia dewasa yang cerdas dan berbudi luhur. Seorang guru yang membiarkan anak didiknya melakukan apa yang mereka inginkan tidak memberi bimbingan dan juga tidak mengajar mereka, diduga anak-anak justru mengalami gangguan mental karena tidak mempunyai pegangan yang tegas dalam hidupnya akibat kebebasan yang berlebihan pada masa kecilnya. Mereka tidak diberikan norma-norma menjadi ukuran bagi kegiatan mereka.

Menurut Suparlan menyatakan :³⁶

“Seorang guru tidak hanya bertugas mengajar saja, tetapi juga mendidik agar siswa menjadi manusia dewasa yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Fungsi guru sebagai *Educational* merupakan peran yang utama dan terutama, khususnya untuk peserta didik pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). Peran ini lebih tampak sebagai teladan bagi peserta didik, sebagai *roll model*, memberikan contoh-contoh dalam hal sikap dan perilaku dan membentuk kepribadian peserta didik”.

- c. Fungsi guru sebagai pembimbing, berarti guru harus mampu mengetahui sejauh manakah masalah-masalah pribadi siswa untuk mendapatkan solusi yang dapat dipecahkan untuk menuntaskan masalah pribadi di sekolah yang dapat menunjang kegiatan belajar berkembang bagi murid di sekolah.

³⁵ Binti Maunah, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Sukses Offset, Jogjakarta, 2009, hlm. 268-271.

³⁶ Suparlan, Med, *Menjadi Guru Efektif*, Hikayat Publishing, Jogjakarta, 2008, hlm.29.

d. Fungsi guru sebagai Fungsi Sebagai Pemimpin (Managerial) Pengertian pemimpin disini adalah, pemimpin bagi diri sendiri, siswa maupun orang lain (masyarakat). Memimpin diri sendiri yang dimaksud adalah dapat berfungsi untuk mengarahkan, mendisiplinkan, memberi masukan, mengawasi, mengorganisasi, dan mengontrol kegiatan sendiri seperti halnya: Memimpin siswa adalah memimpin/membimbing anak dalam belajar.

Pemimpin (*leader*) bagi orang lain di dalam masyarakat adalah di mana guru berperan ikut serta dalam berpartisipasi kegiatan masyarakat, menjadi teladan dan menggabungkan pikiran dari masyarakat agar dapat menjadi kenyataan. Dengan demikian tugas guru sebagai pemimpin tidak hanya terbatas dalam sekolah akan tetapi di luar kelas menjadi suatu contoh teladan bagi para siswa.

B. Upah pada umumnya

1. Pengertian Upah

Untuk memenuhi kebutuhan hidup banyak cara yang dapat dilakukan salah satunya yaitu dengan bekerja. Bekerja dalam pandangan Islam tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga suatu kewajiban agama.

Menurut Yusuf Qardhawi menyatakan:³⁷

“Bekerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan perseorangan maupun secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain (dengan menerima upah)”.

³⁷ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika*, Gema Insani Pers, Jakarta, 1997, hlm. 105.

Menurut Sumitro Djojohadikusomo menyatakan :³⁸

“Penghasilan adalah uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan”.

Gaji disebut juga upah. Gaji adalah kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan secara periodik, seperti perbulan atau pertahun karena seseorang melaksanakan tanggung jawab pekerjaan. Upah adalah bentuk balas jasa atau penghargaan yang diberikan secara teratur kepada seseorang pegawai atas jasa dan hasil kerjanya. Gaji sering juga disebut sebagai upah, dimana keduanya merupakan suatu bentuk kompensasi, yakni imbalan jasa yang diberikan secara teratur atas prestasi kerja seorang pegawai. Dalam pengertian sehari-hari gaji diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja professional, seperti pegawai pemerintah, dosen dan guru.

Menurut Afzalur Rahman menyatakan :³⁹

“Gaji atau upah adalah harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Masalah upah itu sangat penting dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, itu tidak hanya akan mempengaruhi sumber penghidupan para pekerja beserta keluarganya, melainkan akan langsung mempengaruhi seluruh masyarakat karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar produksi negara”.

³⁸ Sumitro Djojohadikusomo , *Sejarah Pemikiran Ekonomi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 1990, hlm. 27.

³⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 36.

Upah adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 dan 31 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau Peraturan Perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasanya yang telah atau akan dilakukan”.

“Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmani dan rohani, baik didalam maupun diluar hubungan kerja yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat”.

2. Upah Minimum

Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak yaitu setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yang ditetapkan oleh Menaker.

Menurut Hardijan Rusli menyatakan: ⁴⁰

“Pencapaian kebutuhan hidup layak perlu dilakukan secara bertahap karena kebutuhan hidup minimum yang sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Pasal 1 ayat (1)

⁴⁰ Hardijan Rusli, *Hukum ketenagakerjaan berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm.91.

menjelaskan bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Dasar dan wewenang penetapan upah minimum sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pasal 3 Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum adalah :

- (1) Penetapan upah minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
- (3) Pencapaian Kehidupan Hidup Layak (KHL) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbandingan besarnya upah minimum terhadap nilai KHL pada periode yang sama.
- (4) Untuk pencapaian Kehidupan Hidup Layak (KHL) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur menetapkan tahapan pencapaian KHL dalam bentuk peta jalan pencapaian KHL bagi perusahaan industri padat karya tertentu dan bagi perusahaanlainnya dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan dunia usaha.

Upah minimum ditetapkan oleh gubernur dengan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan/ atau bupati/ walikota sesuai dari daerah masing-masing. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah Minimum Propinsi (UMP) adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi. Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota. Dari pengertian di atas terlihat bahwa lingkup keberlakuan ketentuan UMK lebih khusus dari UMP. Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (3) Peraturan Upah Minimum

mengatakan bahwa Gubernur dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) harus lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP).

C. Hak Asasi Manusia Pada Umumnya

1. Pengertian hukum pada umumnya

Perkembangan sejarah tentang kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya berbagai perubahan tentang apa yang dimaksud sebagai hukum dari suatu masa ke suatu masa yang terus menerus berkembang. Sebelum manusia mengenal Undang-Undang sebagai pedoman dalam melakukan suatu tindakan, hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi dari nenek moyang yang menjadi pedoman dalam kehidupan di masyarakat.

Seorang filsuf hukum asal romawi bernama Marcus Tullius Cicero menyatakan bahwa:⁴¹

“Ubi societas ibi ius” yang bermakna bilamana terdapat masyarakat maka dapat dipastikan disitu ada eksistensi hukum. Oleh karena itu keberadaan hukum sangat dibutuhkan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Tanpa keberadaan hukum, kehidupan bermasyarakat akan kacau, siapa yang kuat maka dialah yang akan berkuasa atas yang lainnya. Sehingga melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajibannya adalah tujuan hukum”.

Ketika keberadaan dan kemampuan undang-undang sedemikian dikembangkan dan diperbaharui, munculah pandangan yang mengidentikkan hukum dengan undang-undang. Lalu. bagi masyarakat yang religius hukum diidentikkan sebagai hukum Tuhan atau hukum

⁴¹ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007, hlm.2.

agama yang harus dilakukan oleh pemeluknya. Ketika masyarakat tiba pada tahap perkembangan di mana pranata peradilan sangat difungsikan, orang luas lantas mengindentikkan hukum dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan Undang-Undang yang bersifat memaksa.

Menurut Paul Scholten menyatakan bahwa:⁴²

“Hukum itu suatu petunjuk tentang apa yang layak dikerjakan apa yang tidak, jadi hukum itu bersifat perintah”.

Tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum, definisi dari beberapa ahli hukum beserta sarjana hukum tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum.

Pengertian hukum menurut beberapa pendapat para ahli hukum:⁴³

1. Immanuel Kant dalam bukunya *Inleiding tot de Rechtswetsnschap* menyatakan:
“Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.”
2. Sunaryati Hartono menyatakan :
“Hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan perkataan lain, hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat”.
3. Hans Kelsen menyatakan hukum adalah :⁴⁴
“Tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi separangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem,

⁴² Moh.Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, P.T Ichtar Baru, Jakarta, 1983, hlm. 55.

⁴³ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hlm. 6-7

⁴⁴ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi-RI, Jakarta, 2006, hlm. 13.

konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja”.

Tujuan kaidah hukum adalah untuk menciptakan kedamaian hidup antar pribadi, kaidah hukum tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau seharusnya guna untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam ruang lingkup masyarakat oleh sebab itu hukum sangat diperlukan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, yang berbangsa dan bernegara.

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan:⁴⁵

“Kaidah diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi, atau dalam arti sempit kaidah hukum adalah nilai yang terdapat dalam peraturan konkret”.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup dengan individu atau secara mandiri. Sebagai makhluk sosial pasti berinteraksi dengan makhluk lainya yang mengacu dengan norma-norma yang ada dilingkungan masyarakat adapun beberapa macam norma yaitu:

1. Norma agama yaitu pedoman atau tuntunan hidup sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing yang berasal dari Tuhan.
2. Norma kesopanan yaitu pedoman atau tuntunan hidup untuk kehidupan sosial yang berasal dari lingkungan masyarakat.
3. Norma kesusilaan yaitu pedoman atau tuntunan hidup yang berasal dari hati nurani seseorang.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm 11.

4. Norma hukum yaitu pedoman atau tuntunan hidup yang bersumber dari Undang-Undang yang dibuat oleh Negara yang bersifat memaksa dan harus dilaksanakan oleh setiap warga negara.

Permasalahan penegakan hukum yang terjadi di kehidupan masyarakat merupakan hal yang harus diperhatikan. Dalam eksistensi hukum itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam kenyataannya kehidupan masyarakat selalu diikuti oleh perkembangan hukum yang berlaku di masyarakat, demikian halnya sebaliknya.

2. Pengertian Hak Asasi Manusia

Di dalam Kamus Besar Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia

Secara etimologis: ⁴⁶

“Hak Asasi Manusia dalam bahasa Inggris di sebut *Human Right*, dan dalam bahasa Arab di sebut *huquuqul Insan*. *Right* dalam bahasa Inggris berarti: hak; keadilan; kebenaran. Hak dalam Arab berarti lawan batil; kebenaran. Secara terminologis, yang disebut hak adalah wewenang atau kekuasaan secara etis untuk mengerjakan, meninggalkan, memiliki, mempergunakan atau menuntut sesuatu”.

Menurut Subhi Mahmassani menyatakan :⁴⁷

“Hak Asasi Manusia sebagai hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia secara umum bertujuan dan menghendaki ditetapkannya kaidah-kaidah umum dalam sistem konstitusi dan perundang-undangan serta hal-hal yang mesti diikuti dalam pelaksanaannya berupa kode etik dalam gelanggang

⁴⁶ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Cet. 25, 2003, hlm. 486.

⁴⁷ Subhi Mahmassani, *Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia, Suatu Perbandingan Dalam Syariat Islam dan Perundang-Undangan*, PT Tintamas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 1.

percaturan politik. Hak-hak tersebut, seperti nampak dari ungkapan yang umum, yaitu tidak dapat diketahui batasannya dengan konkrit dan definitive. Ia berkisar di sekitar kebebasan dan prinsip persamaan. Oleh karena itu, persoalan ini selalu menjadi arena perbedaan pendapat dan pertentangan paham serta teori yang berbeda-beda”.

Menurut Miriam Budiardjo:⁴⁸

“Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat. Secara umum diyakini bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, agama, atau jenis kelamin, dan oleh karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya”.

Pengertian Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 Undang Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Rumusan Hak Asasi Manusia secara lebih jelas dapat dilihat dalam ini teks Pembukaan UUD 1945 dari alenia pertama hingga alenia keempat. Alenia pertama pada hakekatnya merupakan pengakuan akan adanya kebebasan untuk merdeka, pernyataan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa merupakan pengakuan HAM yang universal untuk hidup bebas dari penindasan bangsa lain dan menegaskan adanya kedudukan sejajar atas

⁴⁸ Haris Munandar, *Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi Manusia, Kumpulan Esai Guna Menghormat Prof. Miriam Budiardjo, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm. 429.*

semua bangsa di dunia. Pengakuan terhadap perikemanusiaan adalah intisari rumusan HAM, karena pada hakekatnya HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semata-mata karena dia manusia. Pengakuan perikeadilan dan keadilan yang termuat berurutan dalam alinea pertama dan kedua menunjuk pada norma dasar moral yang universal yang mendasari norma lain, baik di bidang etika atau hukum. Keadilan adalah intisari spiritual negara hukum yang mestinya dimiliki oleh setiap bangsa. Bahwa kekuasaan hendaknya dijalankan dengan adil, sehingga dapat tercapai kemakmuran yang merupakan kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya.

Alinea ketiga menyebutkan hasrat bangsa Indonesia untuk kehidupan yang bebas dan ditutup dengan adanya kemerdekaan rakyat. Jika ditafsirkan secara luas, pernyataan kemerdekaan ini bukan saja merdeka secara eksternal dari penjajahan bangsa lain, melainkan juga merdeka secara internal. Artinya kemerdekaan dari bangsa lain tidak boleh digantikan dengan penindasan oleh bangsa sendiri. Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 ditegaskan tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dasar untuk mencapai tujuan ini adalah norma moral universal yaitu kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang sangat sesuai dengan semangat Hak Asasi Manusia.

Menurut Mansyur Efendi Menyatakan :⁴⁹

“Hak dalam Hak Asasi Manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban manusia lain untuk menghormatinya”.

Haris Munandar dalam pendapatnya tentang Hak Asasi Manusia dalam bidang sipil dan politik mengatakan:⁵⁰

“Hak-hak politik pada hakekatnya mempunyai sifat melindungi individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa”.

Jhon Locke menyatakan bahwa:⁵¹

“Semua individu dikaruniai oleh alam, kehidupan, kebebasan dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau di cabut oleh negara dan untuk menghindari ketidak hidup dalam alam ini, umat manusia telah mengambil bagian dalam suatu kontrak sosial atau ikatan sukarela, yang dengan itu penggunaan hak mereka yang tak dapat dicabut itu diserahkan kepada penguasa negara”.

Jadi untuk melaksanakan hak-hak politik itu sebenarnya cukup dengan peranan Pemerintah membuat suatu kebijakan yang menguntungkan warga negara, yakni melalui Undang-Undang, agar campur tangan suatu pemerintahan dalam kehidupan warga masyarakat tidak melampaui batas-batas tertentu.

⁴⁹ Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia dan proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia*, Ghalia utama, Bogor, 2005, hlm.8.

⁵⁰ Haris Munandar *Op.cit*, hlm 21.

⁵¹ Scott Davidson, *Op cit*, hlm. 37

Menurut Mien Rukmini Menyatakan bahwa :⁵²

“Dengan demikian, keterlibatan negara dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan dalam rangka menciptakan kesejahteraan umum itu mutlak perlu”.

Menurut Bagir Manan :⁵³

“Hakikat konstitusi tidak lain dari perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Hak-hak ini mencakup hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, mempunyai milik, kesejahteraan (*health*) dan kebebasan”.

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) dipercaya dan mampu memiliki nilai yang menjunjung tinggi hak-hak bagi seluruh bangsa Indonesia. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai sosial antar masyarakat. Bahkan nilai universal yang dibutuhkan oleh semua orang ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang Hak Asasi Manusia. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang seragam.

⁵² Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 51.

⁵³ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 6-7.

D. Perlindungan hukum pada umumnya

1. Pengertian perlindungan hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni perlindungan dan hukum. Terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa perlindungan hukum yang dapat diartikan sebagai (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi. Hukum adalah hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.

Perlindungan hukum merupakan suatu perwujudan adanya cita-cita Negara yang tertuang dalam Pancasila serta pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan hukum dalam hal ini menjadi salah satu tujuan utama dalam setiap kegiatan atau aktivitas bermasyarakat yang dilindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditujukan agar terciptanya ketertiban dan kenyamanan dalam melakukan setiap perbuatan atau tindakan tertentu. Perlindungan hukum diwujudkan agar timbul batasan-batasan bagi seluruh masyarakat dalam berperilaku dan bertindak, sehingga dapat diwujudkan pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagaimana seharusnya.

Philipus M. Hadjon, mengemukakan ciri-ciri *rechtsstaat* adalah :⁵⁴

1. Adanya UUD atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat ;
2. Adanya pembagian kekuasaan negara ;

⁵⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 76.

3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Landasan hukum bagi perlindungan hukum diatur dalam peraturan di Negara Indonesia yaitu adanya perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Negara untuk masyarakat. Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang memberikan dasar dan menjadi landasan dari adanya perlindungan hukum bagi masyarakat. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Adapun sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa,

"Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan".

Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan bagi setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang harus ditujukan untuk melindungi hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang status sosial, ras, suku bahkan agama. Dimata hukum semua itu sama yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Negara Republik Kesatuan Indonesia.

Setiono berpendapat dalam mengenai pengertian dari perlindungan hukum yang dituangkan di dalam bukunya yang berjudul *Rule of law* (Supremasi Hukum). Ia menyatakan bahwa :⁵⁵

⁵⁵ Setino, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm.3.

"Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia".

Pengertian dari karya Satjipto Rahardjo Perlindungan Hukum berdasarkan yang dimuat pada Bukunya yang berjudul Permasalahan Hukum di Indonesia, berpendapat bahwa :⁵⁶

"Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum".

Pernyataan yang dikemukakan oleh Philipus M Hadjon yang menyatakan bahwa:⁵⁷

"Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan Terhadap Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan".

Dan menurut pandangan Muchsin dalam bukunya yang berjudul Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia menyatakan bahwa:⁵⁸

"Perlindungan hukum melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai- nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia".

⁵⁶ Satjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.121.

⁵⁷ Philipus M.Hadjon, *Op.cit.*, hlm.1-2.

⁵⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm.14.

Dengan diberikan perlindungan hukum guna memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan begitu, perlindungan ini menjadi salah satu yang menentukan tolak ukur atau hal utama dalam kehidupan di Negara Indonesia agar kepentingan manusia saling terlindungi. Hukum harus dilaksanakan secara professional, artinya harus dilakukan dengan cara berkeadilan yang sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa tumpul keatas tajam kebawah.

2. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi masyarakat terbagi atas beberapa macam. Diantaranya adalah perlindungan hukum yang diberikan secara *preventif* maupun perlindungan hukum secara *represif*. Perbedaannya ialah terletak pada pengertian serta bentuk dari bentuk perlindungan itu sendiri. Kedua perlindungan hukum tersebut diberikan bagi masyarakat secara adil dan bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Perlindungan hukum dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum *preventif* juga diketahui perlindungan hukum yang diberikan saat sebelum terjadinya peristiwa tertentu, Dalam hal ini, perlindungan hukum secara *preventif* juga disebut sebagai tindakan pencegahan atau perlindungan hukum yang diberikan bagi masyarakat untuk mencegah sesuatu sebelum terjadinya suatu peristiwa tertentu. Perlindungan hukum *preventif* sebagai tindakan pencegahan untuk

merhindari adanya kesewenang-wenangan pihak lain terhadap masyarakat tersebut.

Adapun perlindungan hukum *repressif* adalah perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya suatu peristiwa tertentu. Perlindungan hukum *repressif* juga disebut sebagai tindakan penanggulangan atau perlindungan hukum yang diberikan bagi masyarakat untuk mengatasi sesuatu setelah terjadinya suatu peristiwa tertentu dari adanya tindakan melampaui batas atau kesewenang-wenangan pihak lain yang tidak wajar.

Di dalam buku yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia karya Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa :⁵⁹

“Perlindungan hukum secara *preventif* dan *repressif* yang berarti memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat secara seimbang. Hal ini diketahui sebagaimana terdapat dalam bukunya yaitu bahwa perlindungan hukum diberikan dengan melalui beberapa macam bentuk perlindungan hukum. Diantaranya seperti perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum *repressif*”.

“Perlindungan hukum bagi masyarakat secara *preventif*, yaitu dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan atau memberikan pendapatnya sebelum pemerintah membuat suatu keputusan. Perlindungan hukum secara preventif juga berarti untuk mencegah suatu sengketa. Dalam hal ini, Tujuan dari perlindungan hukum secara *preventif* ialah untuk melakukan suatu tindakan pencegahan atas suatu peristiwa tertentu Perlindungan hukum *preventif* mendorong pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi atau kebebasan bertindak⁶⁰. Sedangkan perlindungan hukum bagi masyarakat secara *repressif*, yaitu dapat dilakukan dengan cara memberikan suatu upaya untuk menvelesaikan suatu sengketa yang telah terjadi di dalam masyarakat tersebut”.

⁵⁹ Philipus M. Hadjon, *Op.cit.*, hlm. 108.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 108.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta saling menghargai, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum *preventif dan represif*.

E. Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Hak yang bersifat kodrati yang melekat pada martabat manusia melekat dari ciptaan Tuhan maka tidak ada kekuasaan apapun dan di manapun yang bisa memisahkan dari hakikat nya, bukan tidak ada batas tentang haknya dari berbuat sesuka hati dalam berbuat sesuatu. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu kerugian bagi orang lain maka dia telah melakukan pelanggaran terhadap kebebasan orang lain.

Menurut Eleanor Roosevelt ketua *Commission of Human Right* (CHR) di dalam buku Hak Asasi Manusia karangan Scott Davidson menyatakan bahwa :⁶¹

“Suatu standar prestasi bersama bagi semua orang dan semua bangsa. Deklarasi universal itu, di dalam bentuk terakhirnya, memuat daftar hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang menjadi hak semua orang tanpa terkecuali”.

⁶¹ Scott Davidson, *Op.cit*, hlm. 17.

Adapaun di dalam *The Universal Declaration of Human Rights*,

bahwa Hak Asasi Manusia meliputi :⁶²

1. Hak personal yakni jaminan minimum yang perlu ada untuk kebutuhan jasmaniah manusia seperti hak untuk hidup.
2. Hak legal maksudnya adalah perlindungan bagi seseorang yang berhubungan dengan sistem hukum dalam suatu negara.
3. Hak politik maksudnya adalah hak-hak yang dibutuhkan untuk memperkuat warga negara dalam berpartisipasi dalam mengontrol negara.
4. Hak-hak subsistensi adalah menjamin adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan minimum seperti hak untuk mendapatkan makanan dan pelayanan Kesehatan.
5. Hak ekonomi termasuk didalamnya hak akan *social security*, hak untuk memperoleh dan memiliki pekerjaan, membentuk serikat buruh, hak untuk memperoleh pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama (*equal pay for equal work*), upah yang adil dan layak untuk kehidupan diri dan keluarganya sebagaimana layaknya manusia yang bermartabat, serta berbagai perlindungan sosial lainnya.
6. Hak sosial mencakup hak untuk kehidupan pribadi, memperoleh hak untuk menikah dan membina rumah tangga dan hak memperoleh Pendidikan.

Menurut Bagir Manan :⁶³

“Hak ekonomi terdiri dari hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan, dan hak pembangunan berkelanjutan. Hak sosial budaya terdiri dari hak memperoleh pendidikan, hak kekayaan intelektual, hak kesehatan, dan hak memperoleh perumahan dan pemukiman”.

⁶² Rustam Ibrahim, *Hubungan Antar HAM dengan Demokrasi dan Pembangunan, dalam Diseminasi Hak Asasi Manusia*, CESDA LP3ES, Jakarta, 2000, hlm. 46-47.

⁶³ *Ibid*, hlm 82.

Negara Indonesia telah meratifikasi kovenan Internasional tentang Hak-hak EKOSOB (*International Covenant on Economic, social, and Cultural Right*). Ratifikasi ini ditandai dengan berlakunya Undang Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Pembukaan kovenan Internasional ini mengingatkan negara-negara akan kewajibannya menurut Piagam PBB untuk memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penataan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil dan politiknya.

F. Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomer 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Pada tanggal 30 desember Undang Undang Guru dan Dosen Telah Disahkan di Jakarta yang di tandatangani Presiden RI Serta Menteri Hukum dan HAM. Guru berhak mendapatkan penghasilan yang layak di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomer 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen :

“Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial”.

Pasal 15 Undang Undang Nomer 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Dalam melaksanakan tugas ke profesionalan, guru berhak :

- (1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi;
- (2) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomer 74 Tahun 2008 Tentang Guru menyatakan bahwa :

“Tunjangan profesi bagi Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa :

- (1) Perlindungan merupakan upaya melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan:
 - a. hukum;
 - b. profesi;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau
 - d. hak atas kekayaan intelektual.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup perlindungan terhadap:
 - a. tindak kekerasan
 - b. ancaman
 - c. perlakuan diskriminatif;
 - d. intimidasi; dan/atau
 - e. perlakuan tidak adil.dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup perlindungan terhadap:
 - a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
 - c. pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
 - d. pelecehan terhadap profesi; dan/atau pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas.

Berdasarkan Pasal 9A ayat (2) Permendikbud No 19 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis penggunaan BOS Reguler :

“Ketentuan pembayaran honorer paling banyak 50%”.

Penerimaan upah yang diterima oleh guru honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT) untuk di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Cianjur sebesar 30 % dari anggaran Bantuan Operasional upah yang diterima guru honorer sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk upah

guru honorer yang berada di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Sebesar 15 % dari anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), upah guru honorer sebesar 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diberikan di awal bulan. Untuk anggaran pengupahan guru honorer di kelola oleh pihak sekolah dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).